

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas dapat berupa bisnis, organisasi, atau individu. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang keuangan entitas. (Salamony et al., 2024). Menurut (Idrus et al., 2022), akuntansi adalah proses pencatatan transaksi, yang didokumentasikan melalui faktur, kemudian memasukkannya ke dalam jurnal, buku besar, dan neraca. Informasi tersebut kemudian dikompilasi menjadi laporan keuangan yang digunakan oleh pihak tertentu. Dalam bidang ini, menurut (Hehanussa, 2024) akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan khusus untuk entitas pemerintah dan organisasi non profit.

#### **2.2 Pengertian Aset Tetap**

Menurut Siregar dalam (Wicaksana et al., 2021) aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh suatu badan usaha, badan, atau orang perseorangan (*individual*). Pengertian aset yang dimaksud pada dasarnya berlaku bagi aset

yang dikelola atau dimiliki oleh negara, dengan mengacu pada ketentuan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Aset Tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung kelancaran operasional, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau bersifat jangka panjang. Aset memegang peran penting dalam proses produksi barang/jasa dan berfungsi sebagai sarana penunjang aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk meraih keuntungan.(Viyanis et al., 2023)

Aset tetap merupakan aset fisik yang masa pakai lebih dari 12 bulan, dan diperuntukan bagi kegiatan pemerintah atau penggunaan oleh masyarakat. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu membeli secara tunai atau kredit, kontribusi atau donasi (hadiah), pembangunan sendiri, pembelian dengan kredit jangka panjang, pertukaran dengan surat berharga dan metode lainnya (Palandeng, 2022).

Menurut (Moray et al., 2021) aset tetap yang dimiliki suatu instansi dapat memiliki beberapa karakteristik tertentu, diantaranya :

1. Memiliki wujud fisik
2. Digunakan dalam aktivitas operasional instansi
3. Tidak diperuntukkan untuk dijual kembali
4. Memiliki masa pakai yang panjang
5. Memberikan masa manfaat di masa depan

## **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07**

### **2.3.1 Pengertian PSAP No 07**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 ( PSAP No 07 ) adalah standar akuntansi yang mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, serta pengungkapan pada aset tetap dan diterapkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahan dalam mencatat nilai aset tetap (Palandeng, 2022). Dengan adanya PSAP No 07 laporan keuangan akan menyajikan informasi yang jelas dan akurat, sehingga para pengguna laporan memahami seberapa besar aset-aset yang dimiliki pemerintah serta perubahan nilai yang terjadi dari aset tersebut dari waktu ke waktu (Hasan et al., 2023).

### **2.3.2 Pengakuan Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap berkaitan dengan bagaimana suatu entitas mengklasifikasi atau mendefinisikan aset-asetnya berdasarkan kriteria dan karakteristik sebagai aset tetap. Menurut (Wau et al., 2023) aset tetap sebagai aset berwujud berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, alat berat dan aset lain-lainnya, digunakan dalam kegiatan operasional instansi, tidak dimaksudkan untuk di jual kembali, dan memiliki umur ekonomis yang melebihi satu tahun.

Menurut PSAP No 07 paragraf 15, aset tetap hanya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan atau kepemilikan aset tersebut.

- b. Biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

### **2.3.3 Pengukuran Aset Tetap**

Menurut PSAP paragraf 20 aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara nilai perolehan sehingga akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut. Nilai perolehan aset tetap adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan.. Menurut PSAP No 07 paragraf 28 , biaya perolehan terdiri dari tiga komponen:

1. Biaya Perolehan, termasuk harga beli tunai, bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikurangi diskon pembelian, potongan komersial, atau potongan lainnya.
2. Biaya perolehan langsung yang dikeluarkan untuk memindahkan, mempersiapkan, dan memastikan aset siap digunakan, termasuk
  - a. Biaya pengiriman dan pemindahan aset ke lokasi.
  - b. Biaya instalasi, perakitan, atau uji coba fungsi.
  - c. Biaya profesional (jasa hukum, inspeksi teknis, konsultan).
  - d. Biaya persiapan lokasi (pembersihan lahan, pembongkaran aset lama).
3. Estimasi biaya pembongkaran dan restorasi, biaya yang diperkirakan akan keluar untuk membongkar aset setelah masa manfaat berakhir, merestorasi lokasi ke kondisi awal. Kewajiban atas biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau akibat

penggunaan aset oleh entitas selama periode tertentu untuk tujuan di luar produksi persediaan

Menurut PSAP No 07 dalam (Khatami et al., 2024) terdapat berbagai cara untuk memperoleh aset tetap meliputi perolehan secara tunai atau kredit, perolehan secara membangun sendiri (swakelola), perolehan secara pertukaran aset, dan perolehan dari hibah atau donasi.

#### **2.3.4 Penyusutan Aset Tetap**

Menurut PSAP No 07 paragraf 53, penyusutan aset tetap adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset secara sistematis selama masa manfaatnya ke dalam laporan keuangan, yang mencatat penurunan nilai aset akibat pemakaian, keusangan fisik, atau tertinggal teknologi. Dalam paragraf 58 penyusutan tidak diberlakukan pada aset berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang sudah tak terpakai atau tak berfungsi tidak dikenakan penyusutan karena tanah tidak mengalami penurunan nilai manfaat ekonomi, aset yang masih dalam tahap pembangunan belum bisa digunakan, dan aset yang sudah tidak berfungsi umumnya tidak lagi menghasilkan keuntungan.

Penyusutan yang terjadi setiap periode akan mengurangi nilai aset tetap yang tercatat di neraca. Pada saat yang sama, penyusutan ini juga diakui sebagai beban dalam laporan operasional. Nilai aset tetap disesuaikan dengan disusutkan secara rutin sesuai dengan perkiraan masa manfaatnya. Karena masa manfaat ini bisa berubah, perlu ditinjau

kembali secara berkala. Jika ada perbedaan besar dari perkiraan awal, maka perhitungan penyusutan untuk masa sekarang dan ke depan harus diperbaiki (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Menurut PSAP No 07 paragraf 57 ada beberapa metode penyusutan:

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*), merupakan salah satu metode penyusutan yang paling sederhana dan populer digunakan. Dalam metode ini, beban penyusutan setiap periode memiliki nilai yang sama, kecuali terdapat penyesuaian tertentu. Perhitungannya didasarkan pada beberapa asumsi :

- a. Penurunan manfaat ekonomi yang proposional
- b. Biaya pemeliharaan yang relatif stabil (konstan) tiap periodenya
- c. Manfaat ekonomi suatu aset mengalami penurunan seiring berjalannya waktu.
- d. Tingkat penggunaan aset relatif tetap tiap periodenya

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, metode garis lurus direkomendasikan untuk menghitung penyusutan aset seperti gedung, perabot (*meubel*), dan peralatan kantor. Keunggulan utamanya adalah kenyamanan dan konsistensi biaya penyusutan yang tetap setiap periode.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*), dalam metode ini, di mana beban penyusutan setiap

periode dihitung dengan penerapan tarif tetap (biasanya dua kali tarif metode garis lurus) terhadap nilai buku aset. Karena nilai buku aset terus berkurang setiap tahun, besaran penyusutan tahunan juga semakin menurun seiring berjalannya waktu.

3. Metode Jumlah Unit Produksi (*Productive Output Method*), metode ini memperkirakan masa manfaat suatu aset berdasarkan jumlah unit produksi yang diproduksi, sehingga beban penyusutan setiap periode akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Metode ini direkomendasikan untuk aset dengan kapasitas produksi yang terukur, seperti mesin produksi atau peralatan industri. Perhitungan beban penyusutan dengan metode ini didasarkan pada jumlah unit yang diproduksi atau jam operasional aset. Oleh karena itu, besarnya penyusutan setiap periode bergantung pada intensitas penggunaan aset. Hal ini menyebabkan beban penyusutan akan berubah-ubah, mencerminkan pola penggunaan aset yang sebenarnya.

### **2.3.5 Penghentian Aset Tetap**

Penghentian atau penyingkiran aset tetap adalah proses penghapusan aset dari catatan akuntansi instansi. Menurut PSAP No 07 dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), aset tetap dihapus dari neraca ketika masa manfaatnya telah berakhir dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang, baik melalui penggunaan, hibah,

pemusnahan, maupun sebab lain seperti kehilangan atau kerusakan permanen aset tetap. Penghentian pengakuan aset tetap mengharuskan entitas untuk menghapus nilai aset yang dicatat yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan mengakui laba atau rugi yang timbul dari pelepasan aset. Laba atau rugi ini dihitung dari selisih antara jumlah yang diterima dari pelepasan dengan nilai buku aset setelah biaya pelepasan (Rosidah et al., 2024). Sesuai dengan tata kelola sektor publik, penghapusan aset tetap memerlukan serangkaian dokumen formal, mulai dari berita acara pemeriksaan hingga surat keputusan resmi dari pejabat yang berwenang. Prosedur ini sangat krusial untuk menjunjung tinggi akuntabilitas publik, di mana pemerintah wajib melaporkan aset yang dikelola secara transparan dan akurat, penundaan dalam proses penghapusan dapat menyebabkan salah saji pada laporan keuangan, karena aset yang tidak lagi memiliki potensi layanan tetap tercatat yang mana untuk menjaga relevansi, penghapusan aset harus segera dilakukan setelah aset tersebut di setujui usulan pengajuan oleh pejabat yang berwenang (Kurniawati et al., 2021).

### **2.3.6 Pengungkapan Aset Tetap**

Aset tetap harus disajikan secara transparan dan terperinci dalam laporan keuangan sehingga informasinya mudah dipahami para pemangku kepentingan. Aset tetap dicatat dalam laporan keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (Aditya et al., 2024). Aset tetap nantinya akan disajikan dalam neraca, yang dimana

menggambarkan posisi harta kewajiban dan modal suatu periode. Setiap kategori aset tetap, seperti peralatan operasional, tanah, kendaraan, alat berat dan sejenisnya, harus dicatat secara terpisah dan rinci dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset suatu entitas (Komala et al., 2024).

Berdasarkan PSAP NO 07 paragraf 80 menjelaskan laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap :

1. Dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai tercatat bruto.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengurangan aset, perubahan nilai dari penyusutan nilai atau sebab lainnya, dan perpindahan atau mutasi aset lainnya.
3. Laporan keuangan wajib menampilkan informasi penyusutan termasuk nilai total penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif aset, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan diawal dan diakhir periode.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mudhi'ah Muhdasan (2024)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya dijalankan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi aset tetap yang telah dijalankan yaitu pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan serta penghapusan. Pada perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan standar yang berlaku yang belum dijalankan yaitu pengakuan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, dan pengungkapan informasi

---

aset tetap belum lengkap, penghentian dan pelepasan serta penghapusan aset tetap informasi aset tetap belum lengkap dalam CALK.

---

2	Galih Selo Aji Pratitis (2022)	Analisa Perilaku Aset Tetap Pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro telah sesuai dengan SAP No. 07, Pengukuran/Penilaian aset tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro telah sesuai dengan SAP No. 07, Dalam hal Pengeluaran Setelah Perolehan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan SAP No. 07, Dalam hal
---	--------------------------------	--	------------------------------	---

---

---

				penyusutan atas aset tetap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro telah sesuai dengan SAP No. 07, Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan SAP No. 07.	
3	Silvi Purnama Dewi (2024)	Analisis Penerapan Akuntansi Tetap Pada Kabupaten Jawa Tengah	Aset Pada Pati	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Keuangan Aset Regional Daerah Pati sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penelitian ini telah mematuhi Kebijakan PSAP No. 7 tentang pengurangan, penghentian, penghapusan, serta

---

				klasifikasi, pengakuan, dan penilaian.
4	Fajri Mustofa Akbar (2022)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Studi Kasus DPRD Sumut	Metode Deskriptif Kualitatif	Dari hasil yang disimpulkan bahwa pengelolaan aktiva tetap pada Kantor DPRD Sumatera Utara khususnya bidang akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7.
5	Baiq Aprilia Saqinah (2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Dinas Sosial Kota Mataram	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan maupun kebijakan-kebijakan pada aset tetap yang dimiliki berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap.

Sumber: Penelitian terdahulu 2025